BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Pariangan

Kecamatan Pariangan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kecamatan Pariangan terletak antara 00o 23’ 35” dan 00o 30’ 40” Lintang Selatan dan antara 100o 28’ 00” − 100o 41’ 35” Bujur Timur. Kecamatan Pariangan mempunyai luas wilayah 76,43 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 19.618 jiwa yang tersebar disetiap kenagarian. Jumlah penduduk yang ada dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin, di mana terdapat 9.577 jiwa penduduk laki-laki, sementara sisanya, yaitu 10.041 jiwa, adalah perempuan. Rasio jenis kelamin yang diperoleh adalah 95,38.

Kecamatan Pariangan terdiri dari 6 Nagari dan 21 Jorong (satuan lingkungan setempat/SLS terkecil). Dilihat dari luas wilayah, nagari dengan luas wilayah terkecil adalah Nagari Sawah Tangah dengan luas 5,21 km². Sedangkan nagari dengan wilayah paling luas adalah Nagari Sungai Jambu, yakni 28,15 km², kemudian diikuti Nagari Pariangan yang luasnya 17,92 km².

Tabel 2.1 Luas Nagari dan Jorong di Wilayah Kecamatan Pariangan

No.	Nagari	Jorong	Luas (KM^2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sawah Tangah	1. Tuah Sakato	0,80
		2. Aur Duri	1,61
		3. Gelanggang Jaya	0,39
		4. Monas	1,57
		5. Teratai	0,83
		Sub Jumlah	**5,21**
2.	Sungai Jambu	1. Batur	5,57

		2. Sungai Jambu	8,91
		3. Bulan Sariak Jambak Ulu	4,19
		4. Labuatan	9,48
		Sub Jumlah	**28,15**
3.	Tabek	1. Tabek	4,22
		2. Buluah Kasok	1,20
		Sub Jumlah	**5,42**
4.	Batu Basa	1. Batu Basa	7,83
		2. Koto Baru	3,22
		3. Sialahan	2,71
		Sub Jumlah	13,76
5.	Pariangan	1. Pariangan	**4,32**
		2. Sikaladi	3,40
		3. Padang Panjang	5,54
		4. Guguak	4,66
		Sub Jumlah	**17,92**
6.	Simabur	1. Simabur	3,48
		2. Tanjung Limau	1,39
		3. Koto Tuo	1,10
		Sub Jumlah	**5,97**

Sumber/***Source***: BPS Kabupaten Tanah Datar/***BPS-Statistics of Tanah Datar Regency Tahun 2020***

Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kecamatan Pariangan dilalui oleh 3 sungai (Lubuk Batang, Sarimbo dan Bengkawas). Dimana ketinggian tiap wilayah berada sekitar 600 sd sampai 700 m di atas permukaan laut m di atas permukaan laut. Berikut adalah pembagian wilayah pada Kecamatan Pariangan. Tampak pada **Gambar 2.1.** Kecamatan Pariangan mempunyai batas-batas wilayah yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Tarab;

Sebelah Selatan : Kecamatan Rambatan;

Sebelah Barat : Kecamatan Batipuh;

Sebelah Timur : Kecamatan Pariangan

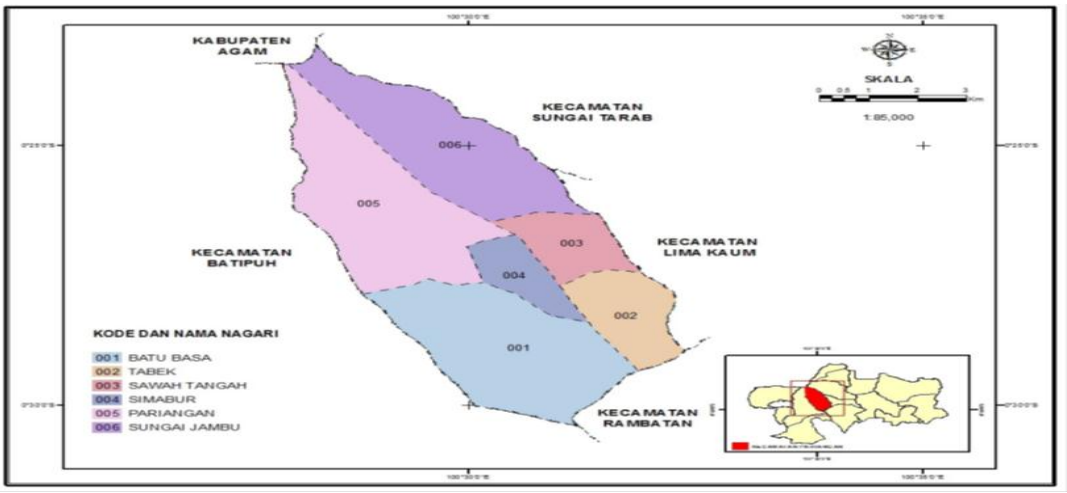

Sumber Data Primer,2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Pariangan

2.2 Gambaran Umum Covid-19 di Kecamatan Pariangan

Kasus Covid-19 muncul pertama kali di Kecematan pariangan pada awal Januari tahun 2020. Merebaknya kasus Covid-19 ini yang kian hari kian menambah membuat Camat Pariangan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCA) Pariangan menghimbau dan meminta kepada Wali Nagari untuk mendirikan Posko Relawan Nagari Lawan Covid-19 di nagari masing-masing, ini bertujuan agar mencegah dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 serta untuk mengetahui perantau yang pulang kampong dan melalukan pemeriksaan mana tahu ada masyarakat dari rantau tersebut terdampak Virus Covid-19 selama perjalanan pualang kampung, mengingat selama dalam perjalanan tersebutlah penyebaran virus tersebut sangat mudah menyebarnya.

Kecamatan Pariangan telah melakukan berbagai cara dalam memutuskan rantai COVID-19 di antaranya; *Pertama* melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan wilayah administrasi Kecamatan Pariangan khususnya di Pasar

Simabur, Kantor Camat, Polsek Simabur, Kantor Wali Nagari, dan fasilitas umum lainnya. *Kedua*, menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul atau mengumpulkan masa dimanapun dan dalam bentuk kegiatan apapun seperti dilarang mengadakan pesta dan melakukan perkumpulan di warung-warung.

Selain itu pemerintah Kecamatan Pariangan juga memberlakukan jam malam setiap pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB sesuai dengan kesepakatan daearah masing-masing (Nagari dan Jorong yang berada dalam lingkup Kecamatan Pariangan). *Keempat*, melakukan penyuluhan ke setiap sekolah yang ada di Kecamatan Pariangan (SD, SMP, SMA) untuk selalu mematuhi protocol kesehatan seperti paakai masker, cuci tangan sehabis melakukan kegiatan dan sebelum makan dengan air mengalir, menghindari kerumunan dan lain sebagainya serta merubah cara proses belajar mengajar menggunakan shift serta menggunakan media zoom dan google classroom pada saat kasus Covid-19 yang kian hari melonjak.

Sementara untuk mengatasi perekonomian ditingkat desa, pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat adanya wabah Covid-19 baik itu berupa, BPNT, BLT Dana Desa dan masih banyak bantuan lainnya.

2.3 Gambaran Umum Program BLT Dana Desa di Kecamatan Pariangan

2.3.1 Pengertian BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah yang memberikan uang tunai atau berbagai bentuk bantuan lainnya, baik yang bersyarat maupun

tidak bersyarat, kepada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Barany & Simanjuntak (dalam Rahmansyah, 2020) menyatakan bahwa terdapat empat aspek utama yang harus diperhatikan agar pendistribusian program bantuan sosial dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Analisis mengenai cakupan bantuan sosial, skema yang diterapkan, lamanya pandemi serta kesiapan pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan sosial.

2.3.2 Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
b) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
c) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2.3.3 Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa terdiri dari keluarga miskin, baik yang tercatat dalam Basis Data Terpadu maupun tidak tercatat, yang memenuhi kriteria sebagai berikut::

a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/Prakerja;

b. Menghadapi kehilangan sumber pendapatan;

c. Memiliki anggota keluarga yang berisiko mengalami penyakit menahun/kronis;;

Tim pendata perlu memastikan bahwa kelompok rentan, seperti keluarga miskin yang dipimpin oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, teridentifikasi sebagai calon penerima manfaat BLTDana Desa. Pemberian bantuan ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria diatas.

2.3.4 Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa

Dalam mendistribusikan BLT Dana Nagari Kepala Kecamatan Pariangan menghimbau kepada setiap Wali Nagari yang berada di Kecamatan Pariangan untuk membentuk Relawan Nagari Lawan Covid-19 yang nantinya akan

ditugaskan untuk melaksanakan pendataan untuk menetapkan data calon penerima manfaat BLT.

1. **Alur dan Mekaniasme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Nagari**

   a. **Wali Nagari menerbitkan SK** untuk membentuk Relawan Nagari Lawan Covid-19 sebagai tim Pendataan BLT Dana Nagari

   b. **Proses Pendataan:** Relawan nagari melakukan pendataan dengan bekerja sama dengan kepala Jorong menggunakan form pendataan.

Panduan Pendataan

Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa

No	Nama	NIK/Surat Keterangan Domisili	Alamat	Nomor Rekening	Sudah Menerima JPS			Belum Menerima JPS				MS/ TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Miskin dan Kehilangan Mata Pencaharian	Miskin dan Tidak Terdata	Miskin & Sakit Kronis	Miskin dan Rentan*		
Jumlah													

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat, TMS = Tidak Memenuhi Syarat
* Lansia, penyandang disabilitas, atau perempuan kepala keluarga.

Mengetahui,....., (tgl/bln/thn)
Wali Nagari — Pencatat

(Nama Lengkap) — (Nama Lengkap)

Sumber : Data Primer, 2024

Gambar 2. 2 Formulir Data Calon Penerima BLT Dana Nagari

   c. **Proses Konsolidasi dan Verifikasi:** Relawan yang telah selesai menginput hasil pendataan melakukan verifikasi serta tabulasi data dengan harus memperhatikan bahwa syarat penerima BLT Dana Nagari harus berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas.

d. **Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan:** Wali Nagari memfasilitasi BPRN dalam melaksanakan Musyawarah Nagari Khusus Atau Musyawarah Nagari Insidentil yang dihadiri oleh Wali Nagari, perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dan Relawan Nagari Lawan Covid-19 serta berbagai kelompok kepentingan lainnya untuk membantu proses ini terkait penetapan penerima BLT Dana Nagari.

Musyawarah insidentil inilah yang akan mengeluarkan daftar nama-nama keluarga yang penerima bantuan dana nagari yang tertuang nantinya dalam setiap Peraturan Wali Nagari yang ada di Kecamatan Pariangan Tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Nagari. Selanjutnya Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Relawan Nagari Lawan Covid-19 menyebarluaskan daftar nama-nama tersebut melalui papan informasi di setiap Nagari ataupun tempat-tempat strategis seperti website Nagari, Sosial Media Publik.

Tabel 2.2 Daftar Jumlah Penerima Manfaat BLT Dana Nagari Kecamatan Pariangan

NO	NAGRARI	JORONG	Tahun		JUMLAH KPM
			2020	2021	
1.	Batu Basa	Batu Basa	80	77	157
		Koto Baru	40	47	87
		Sialahan	20	30	50
2.	Pariangan	Pariangan	27	22	49
		Sikaladi	71	23	94
		Padang Panjang	30	20	50
		Guguak	19	20	39
3.	Sawah Tangah	Tuah Sakato	10	5	15
		Aur Duri	12	6	18
		Gelanggang Jaya	11	6	17

		Monas	12	8	20
		Teratai	9	2	11
4.	Simabur	Simabur	43	68	111
		Tanjung Limau	30	29	59
		Koto Tuo	30	24	54
5.	Sungai Jambu	Batur	29	17	46
		Sungai Jambu	55	40	95
		Bulan Sariak Jambak Ulu	25	26	51
		Labuatan	55	25	80
6.	Tabek	Tabek	26	78	104
		Buluah Kasok	8	22	30

Sumber : Data Primer, Data Diolah 2024

2. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT Dana Nagari

Dalam melaksanakan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari, penting untuk melakukan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembagian kewenangan serta koordinasi yang jelas dalam pelatihan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Nagari di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kecamatan.

3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari

Nagari Lawanng Mandahiling Kecamatan Salimpaung menjadi lokasi launching pertama Pendistribusian BLT Dana Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan dihadiri langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Suherman) yang mewakili Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Bank Nagari

(Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat) ditunjuk sebagai bank yang menyalurkan dana kabupaten maupun dana nagari ke setiap rekening pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan wilayah kerja masing-masing per nagari. Untuk wilayah Tanah Datar ada tiga cabang Bank Nagari yaitu Cabang Padang Panjang, Cabang Batusangkar dan Cabang Lintau.

Sementara di Kecamatan Pariangan sendiri Nagari Sungai Jambu menjadi nagari pertama yang menyalurkan BLT Dana Nagari. Penyaluran BLT di Sungai Jambu sendiri dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar. Untuk penerima bantuan dirinci oleh Wali Nagari Sungai Jambu, Elita yaitu sebanyak 446 KK penerima BLT Dana Nagari, 61 KK dari Kemensos, 69 KK dari APBD Provinsi, 99 KK dari APBD Kabupaten Tanah Datar dan diajukan tambahan 54 KK, 147 KK penerima PKH dan 211 KK penerima BPNT. Totalnya ada 804 KK dari jumlah penduduk 863 KK atau lebih kurang 93 persen masyarakat nagari Sungai Jambu menerima bantuan sisanya adalah PNS, Pegawai BUMN/BUMD, Pensiunan dan masyarakat mampu.

Dengan peluncuran penyaluran BLT Dana Nagari pertama di Nagari Sungai Jambu Kepala Camat Kecamatan Pariangan memberikan apresiasi kepada tokoh masyrakat yang telah bertindak cepat menjadi nagari pertama menyalurkan BLT Dana Nagari dan menghimbau kepada Wali Nagari yang sudah menetapkan calon penerima BLT melalui Peraturan Wali Nagari dan sudah tersedia dananya di rekening Pemerintah Nagari segera menyalurkan kepada masyarakat sehingga bias mengurangi beban masyarakat akibat pandemic Covid-19.

Besaran BLT Dana Nagari perbulan Rp.600.000,-/ keluarga untuk triwulan 1 (April, Mei dan Juni), dan Rp.300.000,- /per keluarga untuk 3 triwulan berikutnya (Juli, Agustus dan September). Posko Penyaluran BLT Dana Nagari ini dilakukan di setiap Kenagarian yang ada di Kecamatan Pariangan yaitu; Nagari Batu Basa, Nagari Pariangan, Nagari Sawah Tangah, Nagari Simabur, Nagari Sungai Jambu dan Nagari Tabek. Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BLT Dana Nagari kepada KPM ialah Undangan yang diberikan oleh setiap wali nagari yang ada di Kecamatan Pariangan. Undangan itulah yang nanti dijadikan sebagai syarat KPM dalam merima Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari. Oleh karena itu KPM harus harus membawa undangan dengan melapirkan foto copy KK dan KTP. Undangan penerima BLT-DD tampak pada Gambar 2.3.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN PARIANGAN
WALI NAGARI .....
Jln Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 10 Simabur Kode Pos 27264

Nomor : .... /WN- .../2020
Lamp : -
Perihal :**Mohon Menghadiri**

Nagari, Tanggal Bulan 2020

KepadaYth :
1. **Bapak Camat Kec. Pariangan**
2. **Bapak Dandramil Kec. Pariangan**
3. **Bapak Kapolsek Kec. Pariangan**
4. **Bapak/ Ibu P3MD Kec. Pariangan**
5. **Babinkamtibmas Nagari ....**
6. **Babinsa Nagari ....**

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Pertama dan utama sekali kami mendoakan semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat wal'afiat serta dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Dalam rangka penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari ..... Tahap .. Salur .. (Bulan, Tahun). Maka bersama ini kami dari Pemerintahan Nagari ..... mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : 2020
Tempat : Aula Kantor Nagari .....
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari .....

Nama Wali Nagari

Nb :
1. **Wajib menggunakan masker**
2. **Membawa FC KK dan KTP**

Sumber: Data Primer, 2024

Gambar 2.3 Undangan Penyerahan BLT-DD Kepada KPM

Pemberian BLT-DD diharapkan mampu membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebutuhan dasar disini maksudnya adalah kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pokok atau yang disebut dengan istilah SEMBAKO.

Sembako merupakan jenis kebutuhan pokok yang terdiri dari 9 bahan pokok diantara; Beras, Daging (Ayam Ras dan Sapi), Minyak Goreng, Garam, Gula Pasir, Telur Ayam Ras (butir), Susu Bubuk Instan 400 Gr, Sayuran (Cabe Hijau, Cabe Merah, Bawang Putih dan Bawang Merah) dan Minyak Tanah. Walaupun Program BLT-DD ini hanya bersifat relatif yakni hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan pokok masyarakat pemerintah berharap kepada masyarakat agar bantuan tersebut benar-benar digunakan atau dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan tersebut selama pandemi ini.

Berikut jenis-jenis kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Pariangan :

Tabel 2.3 Harga Eceran Rata-Rata Bahan Pokok, di Tnah Datar (Rupiah) Tahun 2020-2021

No	Nama Bahan Pokok	Jenis	Satuan	Harga Rata-Rata Tahun 2020	Harga Rata-Rata Tahun 2021	Rata-Rata Tahun 2020/2021
1.	Beras	Kualitas 1	Kg	Rp.13.292	Rp.13.167	Rp. 13.230
		Kualitas 2	Kg	Rp.12.667	Rp.12.500	Rp. 12.584
		Kualitas 3	Kg	Rp.13.042	Rp.11.000	Rp. 12.021

2.	Lauk Pauk	Daging Sapi	Kg	Rp.120.000	Rp. 121.125	Rp.120.563
		Daging Ayam	Kg	Rp. 47.917	Rp. 49.583	48.750
3.	M. Grg	MG. Curah	Kg	Rp. 13.422	Rp. 13.165	Rp. 13.294
		MG. Kemasan	L	Rp. 18.579	Rp. 20.137	Rp. 19.358
4.	Garam	Garam Hancur	Bks	Rp.11.292	Rp. 1.000	Rp. 6.146
		Garam Bata	Bks	Rp. 7.167	Rp. 7.273	Rp. 7.220
5.	Gula Pasir	Gula Pasir Kiloan	Kg	Rp.12.708	Rp. 14.000	Rp. 13.354
6.	Susu	Kental Manis	Kaleng	Rp. 10.000	Rp. 11.000	Rp. 10500
		Kemasan (Anak)	400 Gr	Rp.42.546	Rp. 41.968	Rp. 42257
7.	Teh	Kemasan	40 Gr	Rp. 4.074	Rp. 2.738	Rp. 3.406
8.	Kopi	Kemasan	Ons	Rp. 4.754	Rp. 3.632	Rp. 4.193
9.	Sayur-an	Cabe Merah	Kg	Rp. 47.614	Rp. 28.667	Rp. 38.141
		Cabe Hijau	Kg	Rp. 33.260	Rp. 22.583	Rp. 27.922
		Bawang Merah	Kg	Rp. 29.083	Rp. 27.604	Rp. 28.344
		Bawang Putih	Kg	Rp. 30.500	Rp. 27.917	Rp. 29.209
10.	Telur	T. Ayam Bras	Butir	Rp. 1.500	Rp. 2.292	Rp. 1.896
		T.Ayam Kampung	Butir	Rp. 2.458	Rp. 1.417	Rp. 1.938

		Telur Itik	Butir	Rp. 2.500	Rp. 2.275	Rp. 2.388
11.	M.Tanah	-	L	Rp.10.000	Rp. 9.000	Rp. 9.500
12.	Gas	Elpiji	3Kg	Rp.22.377	Rp. 23.000	Rp. 22.689

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

4. Pelaporan dan Akuntabilitas

a) Laporan tentang kegiatan pendataan penerima BLT-Dana Desa dibuat oleh pemerintah nagari dan diserahkan kepada bupati atau wali kota melalui Camat.

b) Melalui Bupati atau Wali Kota, pemerintah negara menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga kepada Menteri Dalam Negeri.

c) Pemerintah Desa bersama BPD mendorong warga untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mengenai musyawarah pemilihan penerima BLT-Dana Desa dan musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19.

d) Pemerintah desa menggunakan *website* desa, platform media sosial, atau SID untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kriteria dan daftar calon penerima BLT-Dana nagari diumumkan di papan informasi di setiap nagari dan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.